



PENETAPAN

Nomor 177/Pdt.P/2021/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Into Talib Bin Talib Adjam, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kel. Sangaji Utara, Rt. 011.Rw.005, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai Pemohon I;

Nikmat Talib Binti Talib Adjam, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Hijrah, Kecamatan Jailolo Selatan, Jailolo Selatan, Kab. Halmahera Barat, Maluku Utara, sebagai Pemohon II, ;

Rafilla At Bin At Talib, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, Pendidikan SMA, Alamat Kelurahan Tobololo, RT. 004, RW. 002, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, sebagai **Pemohon III**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hamid Rahakbau, S.H.**, dan **Syafrin S. Aman, S.H., M.Kn**, Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Jl. Jati Metro, Kelurahan Jati, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2021, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan dengan Nomor: 504/ XI/

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.177/Pdt.P/2021/PA.Tte



2021/ PA.TTE, tanggal 12 November 2021, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 23 November 2021 dengan register perkara Nomor 177/Pdt.P/2021/PA.Tte mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 September 1986 telah meninggal dunia ayah Kandung para Pemohon yang bernama **TALIB ADJAM BIN ADJAM TAIN** dan Ibu Kandung meninggal pada tanggal 19 November 1992 yang bernama **AISAH DJAE BINTI DJAE JALAL** dikarenakan sakit Jantung dan dalam keadaan beragama Islam, dan tempat kediaman di Alamat Kelurahan. Tobololo, RT.004/RW.002 Kecamatan. Pulau Ternate, Kota Ternate, surat keterangan kematian Penduduk WNI Nomor: 8271-KM-23112021-0001 tertanggal 23 November tahun 2021 dan **AISAH DJAE BINTI DJAE JALAL** nomor: 8271-KM-23112021-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagai Pewaris.
2. Bahwa ketika Pewaris meninggal dunia yang bernama Alm. **TALIB ADJAM BIN ADJAM TAIN** pada tanggal 19 September 1986 dengan meninggalkan Ahli Waris yaitu:
 1. **AISAH DJAE BINTI DJAE JALAL (ISTRI)**
 2. **AT TALIB BIN TALIB ADJAM (Anak)**
 3. **NIKMAT TALIB BINTI TALIB ADJAM (anak)**
 4. **INTO TALIB BIN TALIB ADJAM (Anak)**

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.177/Pdt.P/2021/PA.Tte



3. Bahwa kemudian pada tanggal 19 November 1992 Pewaris yang bernama Alm. **AISAH DJAE BINTI DJAE JALAL** meninggal dunia dan meninggalkan Ahli Waris yaitu:

1. **AT TALIB BIN TALIB ADJAM** (anak)
2. **NIKMAT TALIB BINTI TALIB ADJAM** (anak)
3. **INTO TALIB BIN TALIB ADJAM** (anak)

4. Bahwa semasa hidupnya Pewaris **TALIB ADJAM BIN ADJAM TAIN** telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan **AISAH DJAE BINTI DJAE JALAL** pada tanggal 04 Juni 1973 dan saat Meninggal dunia Pewaris masih sebagai Suami dari pernikahan tersebut serta telah di karuniai 3 orang anak yang bernama:

1. **AT TALIB BIN TALIB ADJAM** (anak)
2. **NIKMAT TALIB BINTI TALIB ADJAM** (anak)
3. **INTO TALIB BIN TALIB ADJAM** (anak)

5. Bahwa Ahli Waris yang bernama **AT TALIB BIN TALIB ADJAM** telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2020 dengan surat keterangan kematian dari kelurahan Tobololo nomor: 474.3/14/XI/2020, dengan mempunyai 4 (empat) orang anak sebagai Ahli Waris yang bernama:

1. **RAFILLA AT BIN AT TALIB** sebagai anak dari Alm. AT TALIB (Cucu)
2. **JUNAIDI AT BIN AT TALIB** sebagai anak dari Alm. AT TALIB (Cucu)
3. **M. RACHMAT A. TALIB BIN AT TALIB** sebagai anak dari Alm. AT TALIB (Cucu)
4. **RAFIKHA APRILIA AT BIN TALIB** sebagai anak dari Alm. AT TALIB (Cucu)

6. Bahwa para Pemohon semua beragama Islam sampai saat ini;

7. Bahwa Pewaris telah meninggalkan harta berupa sebidang tanah dengan luas 1.780 M2 yang beralamat di Kelurahan Tobololo kecamatan Pulau Ternate, dan saat ini Ahli Waris telah membagikan tanah dengan

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.177/Pdt.P/2021/PA.Tte



luas 1.780 M2 ketiga orang anak Ahli Waris yang masing-masing mendapatkan sebagai berikut:

1. AT TALIB (Alm) mendapatkan bagian tanah dengan luas 838 m2 yang saat ini sudah memiliki Sertifikat Hak Milik dengan nomor. 197 Atas Nama AT TALIB.
2. NIKMAT TALIB mendapatkan bagian tanah dengan luas 362 M2 dan telah memiliki sertifikat dengan nomor; 180 Atas nama NIKMAT TALIB.
3. INTO TALIB mendapatkan bagian tanah dengan luas 580 M2 dan telah memiliki Sertifikat hak milik dengan nomor 184 Atas nama JULFAARIF.

8. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris **TALIB ADJAMBIN ADJAM TAIN dan AISAH DJAE BINTI DJAE JALAL** Sesuai Hukum Waris Islam.

9. Bahwa Berdasarkan Uraian tersebut diatas, para pemohon Mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Pewaris **TALIB ADJAMBIN ADJAM TAIN dan AISAH DJAE BINTI DJAE JALAL**, oleh karena itu Para Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan **TALIB ADJAM BIN ADJAM TAIN** telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 1986 dan **AISAH DJAE BINTI DJAE JALAL** meninggal pada tanggal 19 November 1992 di kelurahan Tobololo RT.004/RW.002, Kecamatan Ternate Pulau Ternate.
3. Menetapkan **AT TALIB BIN TALIB ADJAM** telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2020, di kelurahan Tobololo RT.004/RW.002, Kecamatan Ternate Pulau Ternate.

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.177/Pdt.P/2021/PA.Tte



4. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris Alm. **TALIB ADJAM BIN ADJAM TAIN** dan Alm. **AISAH DJAE BINTI DJAE JALAL** kepada ahli Waris.

1. **NIKMAT TALIB BINTI TALIB ADJAM** sebagai Anak Perempuan Kandung.

2. **INTO TALIB BIN TALIB ADJAM** sebagai Anak Laki-laki Kandung.

3. **RAFILLA AT BIN AT TALIB** sebagai anak dari Alm. AT TALIB (Cucu)

4. **JUNAIDI AT BIN AT TALIB** sebagai anak dari Alm. AT TALIB (Cucu)

5. **M. RACHMAT A. TALIB BIN AT TALIB** sebagai anak dari Alm. AT TALIB (Cucu)

6. **RAFIKHA APRILIA AT BIN TALIB** sebagai anak dari Alm. AT TALIB (Cucu)

5. Menetapkan Harta Warisan Pewaris adalah tanah dengan luas 1.780 M2 yang terletak di Kelurahan Tobololo RT.004/RW.002 Kecamatan. Pulau Ternate, Kota Ternate;

6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.177/Pdt.P/2021/PA.Tte



a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Into Talib dengan nomor 8271010305810001, tanggal 22 juli 2012, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 8271062302120003, tanggal 27 Juli 2016, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Into Talib dengan nomor 261/PP/MU/2002, tanggal 11 maret 2002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nikmat Talib dengan nomor 8271016510780004, tanggal 12 September 2018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Halmahera Barat, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 82701051402180007, tanggal 12 September 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Halmahera Barat, bermaterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nikmat Talib dengan nomor 68/DISP/CS/KT/2006, tanggal 11 maret 2006, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-6;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.177/Pdt.P/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Talib Adjam dengan nomor 8271-KM-23112021-0001, tanggal 23 November 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermaterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Aisa Djae dengan nomor 8271-KM-23112021-0002, tanggal 23 November 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermaterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama At Talib dengan nomor 474.3/14/XI/2020, tanggal 16 November 2021s, yang dikeluarkan oleh Lurah Tobololo, bermaterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 008/ 008/ 2018, atas nama Nikmat Talib, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, tanggal 15 Januari 2018, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-7;
11. Asli Silsilah Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, Kepala Kelurahan Tobololo, tanggal 08 Desember 2021, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-11;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1,

Ratna H. Buamona, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 04, RW. 02, Kelurahan Tobololo, Kecamatan Ternate Barat, Kota Ternate, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga para Pemohon;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.177/Pdt.P/2021/PA.Tte



- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai anak kandung dari Talib Adjam;
- Bahwa Talib Adjam telah meninggal dunia di Ternate pada September 1986 ;
- Bahwa Alm. meninggal di Ternate disebabkan sakit ;
- Bahwa semasa hidupnya alm. Talib Adjam menikah dengan Aisyah Djae dan dikaruniai 3 orang anak yaitu para Pemohon dan At Talib ;
- Bahwa Aisyah Djae telah meninggal dunia pada Nopember 1992 ;
- Bahwa setahu saksi, kedua orangtua Talib Adjam dan Aisah sudah meninggal lebih dahulu ;
- Bahwa At Talib sudah meninggal dunia pada tahun 2020 dan meninggalkan seorang isteri dan 4 orang anak ;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mendapatkan penetapan sebagai ahli waris dari Alm Talib Adjam guna mengurus harta pewaris ;

Saksi 2,

Sarfat Hadji, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 04, RW. 02, Kelurahan Tobololo, Kecamatan Ternate Barat, Kota Ternate, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga almarhum Talib Adjam sejak kecil ;
- Bahwa benar para Pemohon adalah anak kandung dari Talib Adjam ;
- Bahwa Alm. Talib Adjam telah meninggal dunia pada 1986 di Ternate karena sakit ;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.177/Pdt.P/2021/PA.Tte



- Bahwa Alm. Talib Adjam menikah dengan Aisyah Djae dan punya anak 3 orang yaitu para Pemohon, sedang At Talib sudah meninggal ;
- Bahwa ibu para Pemohon yang bernama Aisyah Djae sudah meninggal 1992
- Bahwa Talib Adjam dan Aisah meninggal karena sakit ;
- Bahwa At meninggal tahun 2020 dengan meninggalkan seorang isteri dan 4 orang anak ;
- Bahwa semua anak kandung dari Talib Adjam beragama Islam ;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus ditetapkan sebagai ahli waris ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.177/Pdt.P/2021/PA.Tte



permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Ternate untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan mempunyai hak waris dan keahliwarisan dari Alm. Talib Adjam maka berdasarkan pasal 283 R.Bg, kepada para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1, sampai P-10, serta dua orang saksi, bukti-bukti surat mana telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dan saksi-saksi terdiri dari orang-orang yang dapat dipercaya dan keterangannya saling memperkuat satu sama lain, maka alat bukti beserta saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu harus memastikan tentang meninggalnya pewaris, yang ternyata berdasarkan bukti P-7 serta keterangan para saksi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Alm. Talib Adjam telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 1986 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, serta keterangan para saksi telah terbukti secara sah bahwa Aisah Djae binti Djae Jalal telah meninggal dunia pada 19 Nopember 1992 dan meninggalkan 3 orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 terbukti pula bahwa At Talib telah meninggal dunia pada tahun 2020 dan meninggalkan seorang isteri dan 4 orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dan bukti P-10 dan P-11 serta keterangan saksi-saksi, semasa hidupnya Alm. Talib Adjam hanya menikah 1 kali, yaitu dengan Aisah Djae dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu Pemohon I, Pemohon II dan At Talib (almarhum) yang semuanya beragama Islam ;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.177/Pdt.P/2021/PA.Tte



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi, menjadi terbukti bahwa ayah dan ibu kandung kandung Alm. Talib Adjam telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak terdapat halangan bagi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua adalah mengenal baik Alm. Talib Adjam dan mengetahui secara pasti tentang kematian Alm. bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Alm. meninggal dunia karena sakit. Demikian juga mengenai hubungan kekerabatan antara pewaris dengan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah anak kandung serta cucu dari Alm Talib Adjam ;
- Bahwa Alm. Talib Adjam telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 1986 di Ternate ;
- Bahwa Alm. Talib Adjam hanya menikah 1 kali, yaitu dengan Aisah Djae ;
- Bahwa Aisah Djae telah meninggal dunia pada 19 Nopember 1992 ;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari Talib Adjam dan Aisah Djae telah lebih dahulu meninggal dunia ;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.177/Pdt.P/2021/PA.Tte



- Bahwa kematian Alm. Talib Adjam dan Aisah Djae bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa AT Talib telah meninggal dunia pada 2020 dan meninggalkan seorang isteri serta 4 orang anak ;
- Bahwa dan anak-anak dan cucu dari Talib Adjam semuanya beragama Islam ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mendapatkan penetapan sebagai ahli waris dari Alm. Talib Adjam ; .

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Alm. Talib Adjam ;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Alm. Talib Adjam maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.177/Pdt.P/2021/PA.Tte



- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Alm. Talib Adjam meninggal dunia pada 19 September 1986 di Ternate, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon sebagai anak dan cucu-cucu ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. Talib Adjam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. Talib Adjam dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa penetapan ini hanya menerangkan terkait dengan **hubungan keahliwarisan** antara para Pemohon dengan alm Talib Adjam bin Adjam Tain dan **tidak terkait dengan hal kebendaan** lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung RI nomor 160/KMA/HK.05/06/2021, tanggal 22 Juni 2021 tentang **ijin hakim tunggal**, maka perkara ini diperiksa dengan hakim tunggal ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.177/Pdt.P/2021/PA.Tte



1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian ;
2. Menetapkan **Talib Adjam Bin Adjam Tain** telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 1986 dan **Aisah Djae Binti Djae Jalal** meninggal pada tanggal 19 November 1992 dalam keadaan beragama Islam ; .
3. Menetapkan **AT Talib Bin Talib Adjam** telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2020 ;
4. Menetapkan ahli waris dari **AT Talib Bin Talib Adjam** adalah :
 1. **JULFA ARIF BINTI ARIF M. NUR** (Isteri) ;
 2. **RAFILLA AT BIN AT TALIB** (anak) ;
 3. **JUNAIDI AT BIN AT TALIB** (anak) ;
 4. **M. RACHMAT A. TALIB BIN AT TALIB** (anak) ;
 5. **RAFIKHA APRILIA AT BINTI TALIB** (anak);
5. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris Alm. **TALIB ADJAM BIN ADJAM TAIN** adalah ;
 1. **NIKMAT TALIB BINTI TALIB ADJAM** sebagai Anak Kandung.
 2. **INTO TALIB BIN TALIB ADJAM** sebagai Anak Kandung.
 3. **RAFILLA AT BIN AT TALIB** sebagai Cucu
 4. **JUNAIDI AT BIN AT TALIB** sebagai Cucu
 5. **M. RACHMAT A. TALIB BIN AT TALIB** sebagai Cucu
 6. **RAFIKHA APRILIA AT BINTI TALIB** sebagai Cucu ;
6. Tidak menerima permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya ;
7. Mebebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Ternate pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1443 Hijriah oleh Drs. Djabir Sasole, M.H sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.177/Pdt.P/2021/PA.Tte



didampingi oleh Nurasia, S.Hi.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Drs. Djabir Sasole, M.H

Panitera Pengganti,

Nurasia, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 100.000,00

(seratus ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.177/Pdt.P/2021/PA.Tte